



P U T U S A N
Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VALEN TURANGAN;**
2. Tempat lahir : Tumboluan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Reremi KPR Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum RUBEN F.O. SABAMI, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang beralamat di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk, tanggal 13 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa VALEN TURANGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi Pangan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VALEN TURANGAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 25 (dua puluh lima) liter berisikan Minuman keras jenis CT;
 - 1 (satu) buah koper warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **VALEN TURANGAN** pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Taman Ria Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa VALEN TURANGAN, tertangkap tangan membawa minuman keras jenis

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Tikus (CT) sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yang di kemas dalam plastic bening kemudian di isi dalam koper warna merah. Terdakwa membawa sendiri minuman keras jenis CT tersebut dari Manado ke Kabupaten Manokwari menggunakan Kapal KM. Labobar, dengan tujuan untuk di jual sedang terdakwa mengetahui atau telah mengerti bahwa minuman keras jenis CT yang akan dijualnya tersebut dilarang diedarkan karena belum mendapat ijin pihak berwajib. Kemasan minuman keras jenis CT milik terdakwa dikemas dalam plastic bening yang biasa digunakan untuk pembuatan es batu, tanpa ada label, komposisi bahan-bahan yang di pakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kadaluwarsa;

Selanjutnya minuman keras yang disita dari terdakwa VALEN TURANGAN kemudian disisihkan 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml dan dikirim ke Laboratorium Badan POM RI Manokwari. Setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Uji Nomor : LHU. KIM- MKW 18.111.99.13.05.0036.K yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Lab. Pangan, BB dan Mikrobiolgi diketahui mengandung Etanol 13, 61 % (tiga belas koma enam satu) persen sedangkan Metanolnya tidak terdeteksi;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA AYU WARDHANI terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari terdakwa tersebut mengandung PK etanol 13, 61 % (tiga belas koma enam puluh satu) persen dan Metanol tidak terdeteksi. Akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena yang membuat minuman tersebut ataupun terdakwa sendiri tidak mengetahui dengan pasti kadar Etanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat, di produksi atau akan dijual tersebut dan tidak memiliki keahlian di bidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman keras Jenis CT tersebut. bahwa minuman keras jenis CT yang dibuat atau diproduksi tersebut tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman serta yang membuat atau memproduksi pun tidak memiliki keahlian di bidang pembuatan atau produksi pangan sehingga akan sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Perbuatan terdakwa VALEN TURANGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Bahwa terdakwa **VALEN TURANGAN** pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar pukul 00.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Taman Ria Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) yaitu menyelenggarakan kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa VALEN TURANGAN, tertangkap tangan membawa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yang dikemas dalam plastic bening kemudian di isi dalam koper warna merah dengan tujuan untuk dijual. minuman keras jenis CT tersebut di bawa sendiri oleh terdakwa dari Manado ke Kabupaten Manokwari menggunakan Kapal KM. Labobar, dengan tujuan untuk di jual kembali dan mendapat keuntungan walaupun terdakwa sendiri mengetahui minuman keras jenis CT yang akan di jualnya tersebut dilarang diedarkan karena tanpa ada label, komposisi bahan-bahan yang di pakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kadaluwarsa sebagaimana seharusnya tertera pada setiap kemasan pangan sedangkan minuman keras jenis CT milik terdakwa di isi dalam plastic yang biasa digunakan untuk pembuatan es batu yang dapat melepaskan cemaran yang dapat mempengaruhi pangan;

Bahwa minuman keras yang disita dari terdakwa VALEN TURANGAN kemudian disisihkan 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml dan dikirim ke Laboratorium Badan POM RI Manokwari. Setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Uji Nomor : LHU. KIM- MKW 18.111.99.13.05.0036.K yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Lab. Pangan, BB dan Mikrobiolgi diketahui mengandung Etanol 13,61 % (tiga belas koma enam satu) persen sedangkan Metanolnya tidak terdeteksi;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA AYU WARDHANI terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari terdakwa tersebut mengandung PK etanol 13, 61 % (tiga belas koma enam puluh satu) persen dan Metanol tidak terdeteksi. Akan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena yang membuat minuman tersebut ataupun terdakwa sendiri tidak mengetahui dengan pasti kadar Etanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat, di produksi atau akan dijual tersebut dan tidak memiliki keahlian di bidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman keras Jenis CT tersebut. bahwa minuman keras jenis CT yang dibuat atau diproduksi tersebut tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman serta yang membuat atau memproduksinya pun tidak memiliki keahlian di bidang pembuatan atau produksi pangan sehingga akan sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 135 Undang Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LENI SULANGI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Manokwari pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Trikora Taman Ria Manokwari;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana menjual minuman keras tersebut adalah Terdakwa, Saksi sendiri (berkas terpisah) dan Saksi VIRGINIA SILALAH (berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Bitung menuju Manokwari dengan menggunakan KM Labobar dengan membawa masing-masing minuman keras jenis Cap Tikus. Terdakwa membawa barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter yang dikemas dalam plastik pembungkus es batu dan dimasukkan ke dalam koper berwarna merah. Sesampainya di Pelabuhan Manokwari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap membawa dan menyimpan barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus, kami menuju rumah yang akan kami tinggal di Jalan Reremi KPR, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa berjalan bersama-sama dengan Saksi sendiri dan Saksi VIRGINIA SILALAH I untuk mencari pembeli di daerah Jalan Taman Ria Wosi dan belum sempat ada yang membeli, lalu datang Anggota Resnarkoba Polres Manokwari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi dan Saksi VIRGINIA SILALAH I (berkas terpisah);

- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang Terdakwa jual sama sekali tidak memiliki label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kadaluarsanya;
 - Bahwa setahu Saksi, minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dibeli di Manado sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual di Manokwari seharga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa membawa minuman keras jenis Cap Tikus ke Taman Ria meletakkannya di dalam tas coklat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli minuman keras Cap Tikus di Manado di tempat yang berbeda-beda. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus yang dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru pertama kali menjual minuman keras jenis Cap Tikus dan baru pertama kali datang ke Manokwari dan langsung ditangkap oleh pihak berwajib;
 - Bahwa setahu Saksi, minuman keras jenis Cap Tikus berasal dari pohon enau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **VIRGINIA SILALAH I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Manokwari pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Trikora Taman Ria Manokwari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana menjual minuman keras tersebut adalah Terdakwa, Saksi LENI SULANGI (berkas terpisah) dan Saksi sendiri (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa adalah keluarga dari suami Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Bitung menuju Manokwari dengan menggunakan KM Labobar dengan membawa masing-masing minuman keras jenis Cap Tikus. Terdakwa membawa barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter yang dikemas dalam plastik pembungkus es batu dan dimasukkan ke dalam koper berwarna merah. Sesampainya di Pelabuhan Manokwari dengan tetap membawa dan menyimpan barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus, kami menuju rumah yang akan kami tinggal di Jalan Reremi KPR, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa berjalan bersama-sama dengan Saksi LENI SULANGI dan Saksi sendiri untuk mencari pembeli di daerah Jalan Taman Ria Wosi dan belum sempat ada yang membeli, lalu datang Anggota Resnarkoba Polres Manokwari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi LENI SULANGI dan Saksi (berkas terpisah);
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang dikemas dalam plastik pembungkus es batu tidak ada label produksi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi, minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dibeli di Manado sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual di Manokwari seharga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa membawa minuman keras jenis Cap Tikus ke Taman Ria meletakkannya di dalam tas coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli minuman keras Cap Tikus di Manado di tempat yang berbeda-beda. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru pertama kali menjual minuman keras jenis Cap Tikus dan baru pertama kali datang ke Manokwari dan langsung ditangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa setahu Saksi, minuman keras jenis Cap Tikus berasal dari pohon enau;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Manokwari pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Trikora Taman Ria Manokwari;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi LENI SULANGI, Saksi VIRGINIA SILALAH bersama dengan Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Bitung menuju Manokwari dengan menggunakan KM Labobar dengan membawa masing-masing minuman keras jenis Cap Tikus. Terdakwa membawa barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 1 (satu) gelon atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter yang dikemas dalam plastik pembungkus es batu dan dimasukkan ke dalam koper berwarna merah. Sesampainya di Pelabuhan Manokwari dengan tetap membawa dan menyimpan barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus, kami menuju rumah yang akan kami tinggal di Jalan Reremi KPR, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa berjalan bersama-sama dengan Saksi LENI SULANGI dan Saksi VIRGINIA SILALAH untuk mencari pembeli di daerah Jalan Taman Ria Wosi dan belum sempat ada yang membeli, lalu datang Anggota Resnarkoba Polres Manokwari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi LENI SULANGI dan Saksi VIRGINIA SILALAH (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual minuman keras jenis Cap Tikus di Manokwari dan langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari Pelabuhan tidak ada pemeriksaan minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa di Kabupaten Manokwari ada Perda mengenai penjualan minuman keras;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dibeli di Manado sebanyak 1 (satu) gelon atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual di Manokwari seharga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 50 (lima puluh) liter yang dibagi-bagi yaitu 10 (sepuluh) liter milik Saksi LENI SULANGI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 25 (dua puluh lima) liter milik Terdakwa sendiri dan sisanya milik Saksi VIRGINIA SILALAH (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang membuat atau memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus Terdakwa tidak mengetahuinya, pada saat itu Terdakwa membelinya di Pasar Manado;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa setahu Terdakwa, minuman keras jenis Cap Tikus berasal dari pohon enau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Taman Ria Manokwari ada yang mau membeli minuman keras jenis Cap Tikus dari yang sudah berpengalaman untuk mencari pelanggan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Laporan Hasil Uji dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0036.K yang ditandatangani oleh Penyelia Lab. Pangan dan BB Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm., Apt sekaligus Manajer Teknis Lab. Pangan, BB dan Mikrobiologi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml diketahui mengandung Etanol 13,61 % (tiga belas koma enam satu) persen sedangkan Metanolnya tidak terdeteksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Manokwari pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Trikora Taman Ria Manokwari karena menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi LENI SULANGI, Saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRGINIA SILALAHI bersama dengan Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Bitung menuju Manokwari dengan menggunakan KM Labobar dengan membawa masing-masing minuman keras jenis Cap Tikus. Terdakwa membawa barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 1 (satu) gelon atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter yang dikemas dalam plastik pembungkus es batu dan dimasukkan ke dalam koper berwarna merah. Sesampainya di Pelabuhan Manokwari dengan tetap membawa dan menyimpan barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus, kami menuju rumah yang akan kami tinggal di Jalan Reremi KPR, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa berjalan bersama-sama dengan Saksi LENI SULANGI dan Saksi VIRGINIA SILALAHI untuk mencari pembeli di daerah Jalan Taman Ria Wosi dan belum sempat ada yang membeli, lalu datang Anggota Resnarkoba Polres Manokwari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi LENI SULANGI dan Saksi VIRGINIA SILALAHI (berkas terpisah);

- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dibeli di Manado sebanyak 1 (satu) gelon atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual di Manokwari seharga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus yang Terdakwa jual sama sekali tidak memiliki label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kadaluarsanya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Uji dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0036.K yang ditandatangani oleh Penyelia Lab. Pangan dan BB Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm., Apt sekaligus Manajer Teknis Lab. Pangan, BB dan Mikrobiolgi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml diketahui mengandung Etanol 13,61 % (tiga belas koma enam satu) persen sedangkan Metanolnya tidak terdeteksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang-Undang**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **VALEN TURANGAN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT di Jalan Trikora Taman Ria Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Manokwari karena menyimpan, mengangkut, dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus. Peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi LENI SULANGI, Saksi VIRGINIA SILALAH bersama dengan Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Bitung menuju Manokwari dengan menggunakan KM Labobar dengan membawa masing-masing minuman keras jenis Cap Tikus. Terdakwa membawa barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 1 (satu) gelon atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter yang dikemas dalam plastik pembungkus es batu dan dimasukkan ke dalam koper berwarna merah. Sesampainya di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Manokwari dengan tetap membawa dan menyimpan barang berupa minuman keras jenis Cap Tikus, kami menuju rumah yang akan kami tinggal di Jalan Reremi KPR, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa berjalan bersama-sama dengan Saksi LENI SULANGI dan Saksi VIRGINIA SILALAHI untuk mencari pembeli di daerah Jalan Taman Ria Wosi dan belum sempat ada yang membeli, lalu datang Anggota Resnarkoba Polres Manokwari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi LENI SULANGI dan Saksi VIRGINIA SILALAHI (berkas terpisah). Minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dibeli di Manado sebanyak 1 (satu) gelon atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual di Manokwari seharga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut, serta Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut sama sekali tidak memiliki label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kadaluarsanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Uji dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0036.K yang ditandatangani oleh Penyelia Lab. Pangan dan BB Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm., Apt sekaligus Manajer Teknis Lab. Pangan, BB dan Mikrobiologi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml diketahui mengandung Etanol 13,61 % (tiga belas koma enam satu) persen sedangkan Metanolnya tidak terdeteksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) liter berisikan Minuman keras jenis CT;
- 1 (satu) buah koper warna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan minuman beralkohol;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tindak kejahatan dan membahayakan kesehatan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VALEN TURANGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **VALEN TURANGAN** selama **9 (Sembilan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) liter berisikan Minuman keras jenis CT;
 - 1 (satu) buah koper warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 13 DESEMBER 2018, oleh HERU HANINDYO, S.H., M.H., LLM, sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONIKA ANGWARMASE, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DEWI MONIKA PEPUHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

HERU HANINDYO, S.H., M.H., LLM

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H., M.H.